



PUTUSAN

Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI AMRIL;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/5 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Taman Century 2 Blok C Nomor 01, RT. 001/RW. 023, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Mam Energindo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMRIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa ALI AMRIL sebesar Rp10.723.335.892,92 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma sembilan dua sen rupiah) dengan ketentuan apabila jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti 01 sampai dengan barang bukti 227, barang bukti 228 (b,c,d) dan barang bukti 229 sampai dengan barang bukti 235 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Aljunaidi (penuntutan terpisah);
- Barang bukti 223 berupa uang sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Ali Munar;
- Barang bukti 224 berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang bukti 225 berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan barang bukti 228 berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi Arphan Harapan Siregar Dkk;
- Barang bukti 01 sampai dengan barang bukti 31 dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti 226 berupa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Dirampas untuk Negara, guna

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti Terdakwa ALI AMRIL;

- Barang bukti 1 sampai dengan 6 berupa dituntut dalam penuntutan dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa ALI AMRIL berupa:
 - 1 (satu) unit Rumah Kontrakan di Pekayon tahun terbit 1990, luas 700 m², Nomor Sertifikat 01553 dengan alamat Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/aQRX3xP3iog6LB63A> atas nama Pemilik Ali Amril;
 - 1 (satu) unit Toko Bantar Gebang tahun terbit 2009, luas 113 m², Nomor Sertifikat 04160 dengan alamat Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/KKV1vTcfeXYWmniy9> atas nama Pemilik Ir. Herayanti;
 - 1 (satu) sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 08922, tahun terbit: 2018, Nomor Surat Ukur: 00039/2011 Luas Tanah: 540 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta;
 - 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 01348, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 294 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. link google maps: <https://goo.gl/maps/cbNv83NzBmKeevp8A>;
 - 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/BDPFkxyBsXsn4CRY5>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 05136, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 05603/Cibening/2021 Luas Tanah: 236 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Setu, Kelurahan Cibening, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/BH3TB1KxWuvWp9yu8>;

Dirampas untuk Negara, guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.723.335.892,92 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma sembilan dua sen rupiah), apabila nilai rampasan tersebut melebihi dari nilai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ALI AMRIL maka diperhitungkan untuk pembayaran pidana pokok denda Terdakwa Korporasi PT. Mam Energindo sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan uang pengganti Terdakwa Korporasi PT. Mam Energindo sebesar Rp1.937.644.107,08 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh rupiah koma nol delapan sen);

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.659.607.291,63 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti 01 sampai dengan barang bukti 227, barang bukti 228 (b,c,d) dan barang bukti 229 sampai dengan barang bukti 235 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Aljunaidi (penuntutan terpisah);
 - Barang bukti 223 berupa uang sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Ali Munar;
 - Barang bukti 224 berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang bukti 225 berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan barang bukti 228 berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi Arphan Harapan Siregar Dkk;
 - Barang bukti 01 sampai dengan barang bukti 31 dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 226 berupa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara, guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti Terdakwa ALI AMRIL;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 18 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pokoknya yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.659.607.291,63 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti 01 sampai dengan barang bukti 227, barang bukti 228 (b, c, d) dan barang bukti 229 sampai dengan barang bukti 235 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Aljunaidi (penuntutan terpisah);
 - Barang bukti 223 berupa uang sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Ali Munar;
 - Barang bukti 224 berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang bukti 225 berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan barang bukti 228 berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi Arphan Harapan Siregar Dkk;
 - Barang bukti 01 sampai dengan barang bukti 31 dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti 226 berupa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara, guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti Terdakwa ALI AMRIL;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 25 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Mam Energindo sekaligus sebagai *Leader* KSO PT. Mam Energindo PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Novri Indra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke-empat, Saksi Arpan Harapan Siregar, selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/Penanggung Jawab Pokja IX. Saksi Ledi Aprizal, Saksi Tona Amanda dan Saksi Yan Eldi, ketiganya masing masing selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi Ali Munar selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. Yusuf Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi Jemmy Prabowo, Saksi Benny Gunawan, Saksi Maryo Angry Pontoh, Saksi Alex James Gonawan dan Saksi Yaneman Driesye Masengi masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) terungkap fakta adanya pengaturan pemenang lelang dalam proses lelang Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 pada saat sebelum dan setelah proses lelang dibuka/diumumkan untuk memenangkan PT. Mam Energindo;

- Bahwa uang dari Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 yang diterima oleh Terdakwa dari TIM Manado hasil pembayaran Prestasi Kerja sebesar Rp19.811.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sebelas juta rupiah) yang dilakukan secara melawan hukum telah mengalir kepada beberapa pihak antara lain Saksi Ali Munar, Saksi Arpan Harapan Siregar, Saksi Ledi Aprizal, Saksi Tona Amanda, Saksi Yan Eldi, Terdakwa, PT. Mam Energindo dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Saksi Ali Munar sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagian disalurkan untuk:
- 2) Saksi Arpan Harapan Siregar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 3) Saksi Ledi Aprizal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Saksi Tona Amanda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) Saksi Yan Eldi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bupati Pasaman Barat (almarhum) Syahiran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 7) PT. Mam Energindo sebesar Rp9.237.644.107,08 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah koma nol delapan sen) dan Terdakwa sebesar Rp4.923.355.892,92 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen);
- Bahwa dari total kerugian keuangan Negara atas Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat sebesar Rp7.309.607.291,63, (tujuh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen) tersebut, ternyata mengalir ke Saksi Ali Munar dan Tim Pokja IX dan (almarhum) Syahiran sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp1.659.607.291,63 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen);
 - Bahwa Terdakwa melalui rekening penampungan Kejaksaan Negeri Pasaman telah mengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membelanjakan membayarkan, mengubah bentuk, dan memindahkan (transfer) atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dakwaan Kedua Primair;

- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.309.607.291,63 (tujuh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), maka dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori sedang (Rp1.000.000.000,00-Rp25.000.000.000,00), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa pelaku turut serta), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori sedang (10%-50%), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah (>50%) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Kabupaten Pasaman Barat), sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding sudah sesuai dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp1.659.607.291,63 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), yang dalam fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat maka seharusnya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan tersebut. Dengan demikian mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 18 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG tanggal 5 Februari 2024 harus diperbaiki mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT** tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ALI AMRIL** tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 18 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 tersebut mengenai uang pengganti sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALI AMRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.659.607.291,63 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen) yang dikompensasi dengan uang yang telah dititipkan direkening penampungan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar adalah sejumlah **Rp159.607.291,63 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tiga sen)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2024